



DPRD

WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG

STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BESARAN  
KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI  
FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) dan Pasal 23 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Pakaian Dinas Dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Besaran Kompensasi Tim Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Denpasar.
7. Pakaian dinas dan atribut adalah pakaian seragam dan atribut yang digunakan oleh pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
8. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD serta sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

9. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompesasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 2

- (1) Pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) stel dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
  - e. pakaian endek disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. atribut per periode.
- (2) Ketentuan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. pakaian sipil harian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per stel;
  - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per stel;
  - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per stel;
  - d. pakaian dinas harian sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per stel;
  - e. pakaian endek pria sebesar Rp3.376.250,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam dua ratus lima puluh rupiah) per stel;
  - f. peci sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per buah;
  - g. label nama sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per buah;
  - h. insignia emas 10 (sepuluh) gram sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram; dan
  - i. insignia emas 5 (lima) gram sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram.

### Pasal 3

- (1) Insignia emas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf h digunakan pada saat memakai pakaian sipil harian.
- (2) Insignia emas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf i digunakan pada saat memakai pakaian sipil resmi.

### BAB III

#### BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD SERTA BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

##### Bagian Kesatu

##### Besaran Kompensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

### Pasal 4

- (1) Pembayaran kompesasi bagi kelompok pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD serta didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.
- (2) Besaran kompesasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
  - a. koordinator sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. anggota sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).

##### Bagian Kedua

##### Besaran Kompesasi Tenaga Ahli Fraksi

### Pasal 5

##### Besaran kompesasi tenaga ahli fraksi terdiri atas :

- a. koordinator sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. anggota sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2018

  
WALIKOTA DENPASAR,  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018  
NOMOR 3